

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana dalam negeri misalnya pendanaan dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan yang paling potensial dan merupakan sumber pendanaan utama dan juga iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara (Thomas Sumarsan, 2013).

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, dalam pencapaian penerimaan pajak perlu mendapat dukungan dan kesadaran dari masyarakat atau warga negara akan pentingnya membayar pajak. Akan tetapi tidak semua warga negara sadar bahwa fasilitas yang mereka nikmati dinegara ini berasal dari penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah, bahkan banyak yang menghindar atau tidak mau membayar pajak.

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dalam fungsi ini pajak lebih berkaitan dalam hal pembiayaan terutama pembiayaan pembangunan. Fungsi kedua yaitu fungsi mengatur (regulerend) yang

berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Pajak dibagi dari beberapa pengelompokan diantara lain adalah: menurut golongan pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain yaitu Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Menurut sifatnya, pajak terdiri dari : Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan keadaan wajib pajak, contoh Pajak Penghasilan. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, contoh PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Menurut lembaga pemungutnya, antara lain: Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh PPh, PPN dan PPnBM, PBB, dan Bea Materai. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang KUP menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*. Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajak terutangnya.

Dalam ketentuan perpajakan, terdapat batas waktu pembayaran/penyetoran dan pelaporan SPT masa maupun tahunan. Apabila Wajib Pajak terlambat untuk melakukan pelaporan, maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Akan tetapi, ketentuan perpajakan tentang pembayaran/penyetoran dan pelaporan yang berdasarkan KUP, ataupun Undang-Undang belum

dilaksanakan dengan baik oleh para wajib pajak. Wajib Pajak di Indonesia banyak yang melakukan pelaporan SPT masa ataupun tahunan secara tidak benar.

Saat utang pajak tidak segera dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan jatuh tempo pelunasan maka akan dilakukan penagihan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP. Penagihan utang pajak dapat dilakukan dengan menerbitkan surat teguran, hal ini berdasarkan pada Pasal 8 ayat (2) UU PPSP. Apabila dalam jangka waktu setelah 21 (dua puluh satu hari) sejak surat teguran diberikan, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa. Surat paksa langsung diberitahukan oleh jurusita pajak. Saat surat paksa yang diberikan jurusita pajak tidak juga membuat penanggung pajak melunasi utangnya, maka jurusita pajak dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak/Penanggung pajak tersebut. Penyitaan ini dilaksanakan setelah lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diterbitkan.

Penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar wajib pajak segera membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bertambah. Penerimaan pajak sangat penting sebagai pembangunan nasional negara Indonesia, semakin tinggi penerimaan pajak, maka pembangunan nasional akan tercapai.

Berdasarkan uraian Latar Belakang, maka Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Adapun ruang lingkup dalam kegiatan penagihan pajak dan penyitaan adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh kegiatan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan
2. Cara KPP Pratama Semarang barat melaksanakan kegiatan penagihan pajak secara optimal

3. Kendala yang dihadapi KPP Pratama Semarang Barat dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan.
4. Cara mengatasi kendala yang dihadapi KPP Pratama Semarang Barat dalam melaksanakan kegiatan penagihan dengan surat paksa

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penagihan dengan surat paksa dan penyitaan terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak.
2. Mengetahui cara KPP Pratama Semarang Barat dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan secara optimal.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Semarang Barat dalam melaksanakan penagihan surat paksa dan penyitaan.
4. Mengetahui cara mengatasi kendala yang dihadapi KPP Pratama Semarang Barat dalam melaksanakan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Bagi KPP Pratama Semarang Barat, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan dalam optimalisasi penerimaan pajak.
2. Bagi penulis, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis di kuliah dan magang kerja ke dalam dunia nyata melalui karya ilmiah.
3. Dan sebagai bahan penyusunan Tugas Akhir guna melengkapi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program D3 Perpajakan di Universitas Diponegoro.
4. Bagi pihak lain, dapat dijadikan bahan masukan, pertimbangan dalam perbaikan mutu dan kualitas demi perkembangan Program Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis di masa yang akan datang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir, digunakan metode-metode yang tepat untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

1.4.1 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir, maka dibutuhkan beberapa data yang tepat dan akurat. Dengan data tersebut, diharapkan Tugas Akhir yang tersaji dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

1. Jenis data berasal dari:

a. Data primer

Data ini diambil dari data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di KPP Pratama Semarang Barat yaitu dengan Kepala Seksi bimbingan penagihan dan pelaksana bimbingan penagihan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dokumen milik KPP Pratama Semarang Barat terkait pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak seperti data piutang Wajib Pajak.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang telah dijelaskan diatas, digunakan beberapa metode antara lain:

1. Metode Wawancara / *Interview*

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden (Tony Wijaya, 2013).

2. Metode Pengamatan / Observasi

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan mengamati (perilaku-bukan perilaku dari) subjek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis (Tony Wijaya, 2013)

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penulis memperoleh data melalui referensi yang berisikan tentang perpajakan baik teori ataupun kasus-kasunya, Undang-Undang Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan, Sumber dan Metode Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Visi Misi dan Fungsi Utama, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi,

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengaruh kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya pencapaian optimal penerimaan pajak. Dengan menganalisis kondisi tunggakan waib pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Menganalisis target dan realisasi pencairan piutang. Menganalisis tindakan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan beserta realisasi yang didapatkan. Cara melaksanakan kegiatan penagihan pajak. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak. Dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang rangkuman yang telah di tulis dalam BAB III